



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 428/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PROGRAM DIPLOMA JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KETERAMPILAN (PMDK)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kriteria Penentuan Kelompok Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma Jalur Penelusuran Minat dan Keterampilan (PMDK) Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KETERAMPILAN (PMDK) UNIVERSITAS SEBELAS MARET;
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Keterampilan (PMDK) Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Tembusan Yth. :
Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 428/UN27/HK/2022 TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM
DIPLOMA JALUR PENELUSURAN MINAT DAN
KETERAMPILAN (PMDK) UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN 2022

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA
JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KETERAMPILAN (PMDK)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*							
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII
	1	D3 Agribisnis	465.500	965.500	2.967.500	4.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	9.081.500
	2	D3 Akuntansi	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	3	D3 Akuntansi (PSDKU)	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	4	D3 Bahasa Mandarin	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.439.500
	5	D3 Bahasa Inggris	465.500	965.500	2.967.500	3.767.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.708.500
	6	D3 Budidaya Ternak	465.500	965.500	2.967.500	4.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	9.081.500
	7	D3 Desain Komunikasi Visual	465.500	965.500	2.967.500	3.917.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	8.731.500
	8	D3 Farmasi	465.500	965.500	4.867.500	6.817.500	7.567.500	8.327.500	9.163.500	10.079.500
	9	D3 Kebidanan	465.500	965.500	6.967.500	9.867.500	12.617.500	13.882.500	15.274.000	16.146.500
	10	D3 Keuangan dan Perbankan	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.667.500	6.708.500
	11	D3 Komunikasi Terapan	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	5.067.500	5.577.000	6.138.500	6.708.500
	12	D3 Manajemen Administrasi	465.500	965.500	2.867.500	3.367.500	4.967.500	5.467.000	6.017.500	6.708.500
	13	D3 Manajemen Bisnis	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.708.500
	14	D3 Manajemen Pemasaran	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.978.500
	15	D3 Manajemen Perdagangan	465.500	965.500	4.117.500	4.467.500	5.217.500	5.742.500	6.320.000	6.708.500

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*							
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII
	16	D3 Perpajakan	465.500	965.500	4.367.500	4.967.500	5.717.500	6.292.500	6.925.000	9.544.500
	17	D3 Perpustakaan	465.500	965.500	2.867.500	3.367.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.708.500
	18	D3 Teknik Informatika	465.500	965.500	4.037.500	5.412.500	6.017.500	6.622.500	7.288.000	9.544.500
	19	D3 Teknik Informatika (PSDKU)	465.500	965.500	4.037.500	5.412.500	6.017.500	6.622.500	7.288.000	9.544.500
	20	D3 Teknik Kimia	465.500	965.500	3.567.500	5.467.500	5.967.500	6.567.500	7.227.500	9.927.500
	21	D3 Teknik Mesin	465.500	965.500	3.567.500	6.167.500	6.467.500	7.117.500	7.832.500	9.544.500
	22	D3 Teknik Sipil	465.500	965.500	3.567.500	5.467.500	5.967.500	6.567.500	7.227.500	10.763.500
	23	D3 Teknologi Hasil Pertanian	465.500	965.500	2.967.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	10.109.500
	24	D3 Teknologi Hasil Pertanian (PSDKU)	465.500	965.500	2.967.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	6.622.500	10.109.500
	25	D3 Usaha Perjalanan Wisata	465.500	965.500	2.967.500	3.467.500	4.967.500	5.467.500	6.017.500	7.720.500

Keterangan: * UKT tidak termasuk jaket almamater

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO